BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Label halal yang terdapat pada produk kosmetik wardah, mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah, ditunjukkan dengan tingkat signifikan 0,000<0,05, hal tersebut membuktikan bahwa label halal memberikan nilai positif dan mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik wardah pada mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2. Harga dari produk kosmetik wardah yang beragam sesuai dengan jenis yang bermacam mempunyai hubungan dan secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah, ditunjukkan dengan tingkat signifikan 0,000<0,05, hal tersebut membuktikan bahwa harga dari produk kosmetik wardah memberikan nilai positif dan mempengaruhi keputusan pembelian pada mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3. Labelisasi halal dan harga mempunyai hubungan secara simultan (bersama-sama) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik wardah. Ditunjukkan dengan tingkat signifikan 0,000<0,05, hal tersebut membuktikan bahwa label halal dan harga memberikan nilai positif dan mempengaruhi keputusan pembelian produk kosmetik wardah pada mahasiswi jurusan Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- Perusahaan wardah sebaiknya mempertahankan label halal pada produknya yang dikonsumsi oleh konsumen dan dijual dipasaran, serta produk yang belum terdapat label halal disarankan agar segera dicantumkan label halal.
- 2. Produk wardah diterima dengan baik di pasar Indonesia karena tidak sedikit yang mengkonsumsi produk kosmetik wardah. Oleh karena itu, perusahaan harus bertanggung jawab atas mutu dan kualitas produk kosmetik wardah untuk menjaga loyalitas konsumen,
- 3. Bagi LPOM MUI yaitu sebagai lembaga sertifikasi halal terbesar di Indonesia, diharapkan agar mampu mengedukasi konsumen secara luas terkait kehalalan dan keamanan pangan, serta lebih dipermudah dalam pengurusan sertifikasi halal bagi produsen tanpa mengurangi kinerja pengelolaan lembaga.

AIN SYEKH NURJA